

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh:

ADITYO WISNU KUSUMO

NPM	:	05 05 09177
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh :

ADITYO WISNU KUSUMO

N P M : 05 05 09177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 September 2012

Dosen Pembimbing I,



G.Aryadi, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Oktober 2012

Tempat : Ruang Dosen Bapak G. Aryadi.,SH.,MH Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jl. Mrican

No.28 Yogyakarta


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Alaysia Wisnubroto, SH.M.Hum

Sekretaris : CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH.MH

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Motto


*Masa lalu adalah tempat yg bagus tuk disinggahi, tapi
bukan tempat yg bagus untuk ditempati.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan sepenuh hati
memberikan perhatian dan kasih sayang**
- 2. Mbah Win dan mbah yut tercinta yang mendoakan
ku.**
- 3. Adik-adikku Aryo dan Danar terkasih.**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis limpahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum/skripsi ini, yang berjudul **PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, penulis telah banyak mengalami hambatan yang dihadapi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dalam menulis, kepustakaan dan materi penulisan. Berkat bantuan dari beberapa pihak, penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak G.Aryadi, SH., MH,. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penulisan hukum/skripsi ini. Selain itu beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan yang sangat berharga. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum., terima kasih atas bimbingan dan arahannya dalam menyusun KRS.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku (Bambang Kusumo dan Susanti Subagio), selaku
donatur utama yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan moril
dan materiil, cinta dan kasih sayang meski pencapaianku saat ini bukan
sesuatu yang membanggakan kalian, aku bangga pada kalian yang
senantiasa mendoakan dan membimbingku hingga mencapai fase
kehidupan sekarang ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan
kebahagiaan dan umur yang panjang, doa dari adikku tercinta Aryo
Baskoro Kusumo dan Adhi Danar Kusumo serta seluruh keluarga besarku
terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
6. Diah Widiasari kusayang yang selalu menasihati, berdoa dan memberikan
semangat tak henti-hentinya kepada aku.
7. Untuk semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis selama ini, terima kasih kepada semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 14 September 2012

Penulis

Adityo Wisnu Kusumo



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 14 September 2012

Yang menyatakan,

Adityo Wisnu Kusumo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisis	12
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	15
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	15
2. Tinjauan Tentang Korupsi dan Bentuk Korupsi	20
B. Peradilan Tindak Pidana Korupsi	22
1. Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Pengawasan Dan PelaksanaanPidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa.....	34
C. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam pengawasan dan pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti..	51
BAB III. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRACT

Corruption is a crime that has the effect that the result of every bad for the development of a nation, the fact of corruption has caused a huge loss to the state that have an impact on the crisis in many areas. To that end, efforts to prevent and fight against corruption need to be improved and intensified to uphold human rights and the public interest. Corruption is a form of crime committed in a systematic and well organized, and carried out by people who have an important position and role in the social order. In corrupt practices in such a way to cleanly mode crime and quality, making it difficult to reveal corruption. Recognizing the complexity of the problem of corruption, in the writing of this paper the author discusses about the problem: 1) How does the monitoring and implementation of the payment of indemnity by the Prosecutor, and 2) What are the obstacles in the monitoring and enforcement of payment of compensation in criminal corruption. It is motivated by the form or the technical supervision of the implementation of the compensation process as if that could be implemented by law enforcement agencies in this case the Attorney General of the Republic of Indonesia, and at this stage of the process where the prosecutor can conduct forced effort confiscatory action on prisoners suspected of assets is the result obtained against laws that would negate the payment of compensation as well as goods - what are the items that can be seized by the prosecution in the case of convicted corruption missed a grace limit payment of compensation specified in the legislations.

Based on the research, writing answers to existing problems, namely: still being debated on the realization of the compensation has always been a lengthy, well since the enactment of Law-Corruption Act No. 3 of 1971 and until the Act-Act No. 31 of 1999 to Law-Law No. 20 of 2001, particularly in relation to the implementation of the payment of compensation. Reality in practice until now has not been able to be effectively implemented, because many factors that hinder both convicts, law enforcement, the difference in interpretation of the state, as well as rules related legislation. And then the enforcement of a payment of compensation in the High Court DIY run smoothly without any significant obstacles, meaning that no significant obstacles found in the technical supervision and enforcement of payment of compensation in the High Court D.I. Yogyakarta.

Key words : monitoring, implementation, the payment, corruption.